



PUTUSAN

Nomor 587/Pdt.G/2020/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, _06 September 1997 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I _, RT.003 RW.001, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, _, 11 Oktober 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 587/Pdt.G/2020/PA.Pkb, tanggal 16 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 587/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 November 2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor : __, tanggal 6 November 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa __, sampai akhirnya berpisah sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, akan tetapi sejak bulan Juni 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
 - 4.2. Tergugat sudah menikah lagi dengan WIL (wanita idaman lain), dan sekarang kabarnya wanita tersebut dalam keadaan hamil;
 - 4.3. Tergugat sering berkata – kata kasar dan menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa, pertengkaran bermula terjadi pada bulan Juni 2018, gara – gara Penggugat memergoki Tergugat sering chatan dengan wanita lain tetapi Tergugat tidak mau mengakuinya dan malah menuduh Penggugat yang berselingkuh, setelah kejadian tersebut Tergugat mengantarkan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi selama lebih kurang 2 (dua) tahun, sekarang Penggugat tinggal dirumah milik orang tua Penggugat di Desa __, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa __;
6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui

Halaman 2 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 587/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 587/Pdt.G/2020/PA.Pkb tanggal 16 September 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor __, tertanggal 06 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah

Halaman 3 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 587/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri kode (P);

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I _ RT.003 RW.001 Desa _ Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa _, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Juni 2018, Tergugat mengantar Penggugat pulang hanya sampai ke Palembang kemudian Penggugat di jemput oleh saksi untuk pulang ke rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa _;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat berpisah dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai wanita lain bahkan sejak tahun 2019 Tergugat telah menikah lagi
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada nafkah dan komunikasi lagi;

Halaman 4 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 587/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Dusun I _ RT.04 RW.02 Desa _ Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat sehingga saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang bernama _;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan sekarang telah menikah lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada nafkah serta tidak pernah berkomunikasi lagi;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 587/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

Halaman 6 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 587/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 05 November 2017, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena sejak Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula tidak ada nafkah dan komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, oleh karena itu ketidakhadiran Tergugat secara yuridis formil dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat. Namun walaupun Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Halaman 7 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 587/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *condition sine quanon*, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan maka telah terbukti adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 05 November 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan _ ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, Penggugat tinggal di rumah

Halaman 8 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 587/Pdt.G/2020/PA.Pkb



orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri;

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah dan komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadinya pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) sejak Juni 2018 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, yang mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah

Halaman 9 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 587/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in Sughro;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 10 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 587/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 706.000,00 (*tujuh ratus enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami **Uut Muthmainah, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Nita Risnawati, S.Sy.**, dan **Rivaldi Fahlepi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **Ardi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

Nita Risnawati, S.Sy.
HAKIM ANGGOTA

d.t.o

Rivaldi Fahlepi, S.H.

KETUA MAJELIS

d.t.o

Uut Muthmainah, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Ardi, S.H.

Rincian Biaya Perkara

- | | | |
|-----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran; | = Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses; | = Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan; | = Rp. | 590.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 587/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P & T;	= Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi;	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai;	= Rp.	6.000,00
Jumlah		= Rp. 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 587/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)